



LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2002 **NOMOR : 9** **SERI : A. 3**

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2001.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran, Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2001, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensingkronisasian Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2001.
22. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2002;

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISWA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp. 6.630.178.229,46 terdiri atas :

- a. PENDAPATAN Rp. 54.037.240.736,27
 - b. BELANJA :
 - Rutin Rp. 33.288.161.246,81
 - Pembangunan Rp. 14.143.461.930,--
- Rp. 47.431.623.176,81
Rp. 6.605.617.559,46
- c. Ditambah dengan penyeteroran kembali keterlanjutan Gaji PNS Rp. 26.056.645,--

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2001..... Rp. 6.631.674.204,46

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp. 2.879.097.676,-- terdiri atas :

- a. PENDAPATAN Rp. 2.879.097.676,--
 - b. BELANJA Rp. 2.879.097.676,--
- Sisa Urusan Kas dan perhitungan -

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2001 menurut C-II.1 dan C-II.2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud pada a) at (1) adalah :
 - a. Perhitungan Pendapatan (C/I), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
 - b. Perhitungan Belanja Rutin (C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

- c. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
- d. Daftar Rencana dan Realisasi Belanja Rutin sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Daerah ini.
- e. Daftar Sisa UUDP Belanja Rutin sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- f. Perincian Kontra Pos Belanja Rutin sebagaimana tercantum pada Lampiran X Peraturan Daerah ini.
- g. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum pada Lampiran XI Peraturan Daerah ini.
- h. Daftar Rencana dan Realisasi Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum pada Lampiran XII Peraturan Daerah ini.
- i. Rencana dan Realisasi Belanja Pembangunan menurut SPMU sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.
- j. Daftar Sisa UUDP Belanja Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.
- k. Perincian Kontra Pos Belanja Pembangunan sebagaimana tercantum pada Lampiran XV Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-Lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 April 2002

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

YOHANIS TAMIN